



PENETAPAN

Nomor _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor _____ tanggal 26 Juli 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 9 Desember 1990 di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang bertaukil

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



kepada TOKOH MASYARAKAT (Tokoh Masyarakat), dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1.5 gram dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah lang-sung tanpa berselang waktu, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, serta dihadiri oleh 200 (dua ratus) orang ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 orang, anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 11 Desember 1991 (umur 25 tahun), dan anak perempuan yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir 25 Desember 2003 (umur 12 tahun) ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum serta untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan akta kelahiran anak ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang mencukupi karenanya mohon agar dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan ltsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1990 di Kabupaten Buleleng ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan itsbat nikah yang dilaksanakan menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang posita dan petitumnya tetap dipertahankannya dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108012005710006 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Februari 2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 510801508750004 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Mei 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama **SAKSI II**, umur **66** tahun, agama Islam, pekerjaan **Tani**, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal **9 Desember 1990** di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon I dengan wakil wali nikah tanpa berselang waktu ;
- Bahwa pada akad nikah tersebut dihadiri oleh **200 (dua ratus)** orang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu **SAKSI I dan SAKSI II** dengan maskawin berupa **cincin emas seberat 1.5 (satu setengah) gram** dibayar tunai oleh Pemohon I ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (senasab) atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang pada pokoknya dapat menghalangi sahnya pernikahan serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus sebagai **perawan** ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon I dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak, pertama anak laki-laki bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 11 Desember 1991 (umur 25 Tahun), dan anak perempuan yang bernama **ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 25 Desember 2003 (umur 12 tahun) ;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran anak-anaknya tersebut karena pada saat itu pernikahannya tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;
2. Nama **SAKSI I**, umur **55** tahun, agama Islam, pekerjaan **Peternak Kambing**, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai **tetangga dekat** Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal **9 Desember 1990** di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang mewakili kepada **TOKOH MASYARAKAT** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
 - Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon I dengan wakil wali nikah tanpa berselang waktu ;
 - Bahwa pada akad nikah tersebut dihadiri oleh **200 (dua ratus)** orang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu **SAKSI I dan SAKSI II** dengan mas-kawin berupa **cincin emas seberat 1.5 (satu setengah) gram** dibayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (senasab) atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahannya serta pada saat pernikahan

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



tersebut, Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus sebagai **perawan** ;

- Bahwa setahu saksi, pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak, pertama anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 11 Desember 1991 (umur 25 tahun), dan kedua anak perempuan yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 25 Desember 2003 (umur 12 tahun) ;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengesahan (itsbat) pernikahannya dan untuk memperoleh pengakuan hukum serta untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran anak-anaknya tersebut karena pada saat itu pernikahannya belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan bukti-buktinya kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera dijatuhkan penetapannya ;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diruraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 9 Desember 1990 di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (persona standi in judicio) atau memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai-mana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 9 Desember 1990 di Kabupaten Buleleng, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1990 di Kabupaten Buleleng dan penetapan tersebut akan

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



digunakan untuk memperoleh pengakuan hukum serta untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan akta kelahiran anak, serta membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1990 di Kabupaten Buleleng dan apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perka-winan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut seba-gaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1.2.1 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Hadi SAKSI II** dan **SAKSI I** sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Buleleng yang beragama Islam (Vide Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya (Vide Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan yang kedua menjelaskan latar belakang bagaimana kedua orang saksi tersebut, tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuannya tersebut berdasarkan penglihatan/ pendengaran/ pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kedua orang saksi tersebut tidak berperilaku buruk serta keterangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya (Islam) (Vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., serta Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1.2.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Desember 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, ijab dilakukan oleh wakil wali nikah dan qabul dilaksanakan oleh Pemohon I secara jelas, beruntun dan tanpa berselang waktu di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Bahwa Pemohon I telah memberikan maskawin berupa **cincin emas seberat 1.5 (satu setengah) gram** dibayar tunai oleh Pemohon I dengan dihadiri oleh **200 (dua ratus)** orang dan yang menjadi saksi dalam akad

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



nikah tersebut sejumlah **2 (dua)** orang yaitu **SAKSI I dan SAKSI II** ;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (nasab) atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selain itu Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan** ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak, masing-masing bernama : ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, anak laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 1991 (umur 25 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, anak perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2003 (umur 12 tahun) ;
7. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut untuk mengikhtisarkan pernikahannya dalam rangka untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 9 Desember 1990 di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bertaukil kepada Moch. Jasin, Pemohon I telah menyerahkan maskawin (mahar) berupa cincin emas seberat 1.5 (satu setengah) gram secara tunai kepada Pemohon II, ijab dilaksanakan oleh wakil wali nikah dan qabul dilaksanakan Pemohon I dengan jelas, beruntun dan tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi (Vide ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan Iktisbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 bahwa calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II) tidak terikat perkawinan dengan perkawinan orang lain karena calon suami berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan/ pertalian baik hubungan nasab (sedarah), hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II atau pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 angka 1, 2, dan 3, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) dan (2), Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 yang menyatakan bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan selama dalam perkawinannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 1991 (umur 25 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2003 (umur 12 tahun) hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 4 tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon bahwa per-

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



kawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamaan Gerokgak) sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahannya tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya tersebut diitsbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tetapi oleh karena permohonan tersebut berkaitan dengan sahnya atau tidak sahnya Pemohon I dan Pemohon II serta mohon agar perkawinannya tersebut diitsbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran kedua anaknya dan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinannya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon I dan emohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan, maka Hukum (Syari'at) Islam telah menentukan sahnya suatu perkawinan yaitu ada wali nikah dan dua orang saksi yang adil sebagaimana sebagaimana hadits Rasulullah SAW. :

1. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : “ *Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*” ;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



2. Dalam Kitab l'anatuth-tholibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya petitum angka 1 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan tentang sahnya perkawinannya tersebut dan beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1990 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi yaitu perlakuan yang membedakan-bedakan status hukum anak dan selain itu anak berhak atas identitas diri dan identitas setiap anak tersebut harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran ;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan ltsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak-hak anak tersebut, dalam perkara a quo, kedua anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 1991 (umur 25 tahun) dan yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2003 (umur 12 tahun) tersebut belum mendapatkan identitas diri (kutipan akta kelahiran) sebagai wujud atau bentuk dari perlindungan hukum pada setiap anak sampai sekarang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum dengan mendapatkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang meskipun pelaporannya mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keterlambatan pelaporan tersebut karena berkaitan dengan status hukum dari perkawinan kedua orangtua anak tersebut belum ada penetapannya dan perlindungan hukum terhadap kedua orang anak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap status hukum perkawinan dari kedua orangtuanya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah dinyatakan sah namun perkawinan tersebut belum memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya buku nikah (kutipan akta nikah) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1990 di

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Kabupaten Buleleng namun belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng serta untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya buku nikah (kutipan akta nikah) tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan-nya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), dan (4) serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa itsbat nikah merupakan perkara di bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara karena tidak mampu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok atau pihak yang berperkara yang tidak mampu (secara ekonomi) dapat mengajukan pembebasan dari biaya perkara dengan mengajukan bukti tertulis dan biaya pembebasan tersebut dibebankan kepada negara melalui anggaran satuan Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Cq. dalam perkara a quo Ketua Pengadilan Agama Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor _____ tanggal 26 Juli 2016, yang isinya pokoknya telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 3 patut dikabulkan dan Majelis Hakim membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1990 di Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** dan **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor _____, tertanggal 27 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Achmad Ridwan, Sm.Hk., S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Pengganti,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Achmad Ridwan, Sm.Hk., S.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 2. Panggilan Pemohon I | Rp | 120.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon II | Rp | 120.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah **Rp. 296.000,00**

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)